

Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah

Sutono

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-azhar Menganti Gresik

Email korespondensi: sutonostaialazhar@gmail.com

Abstract

Along with the development of the population which is increasingly increasing, so also the needs that must be met by each individual to obtain goods or services are also increasing. Before the introduction of money, transactions were made by barter. Due to difficulties in the similarity of desires for the type of goods to be exchanged (Due difficulties in the similarity), the most effective means of exchange, namely money, emerged. Therefore, financial institutions based on banking and non-banking, both conventional and sharia are known as institutions that meet the expectations of the community in meeting all needs. Besides that, this institution is also able to provide services not only limited to saving or investment activities but also to improve services in the field of buying and selling or payment with the types and features of payments easily and quickly so that it can be done easily anytime and anywhere. Based on the phenomena and social realities that occur, the existence of Technology (IT) is able to make all needs can be fulfilled easily and comfortably, as is the emergence of IT-based payment instruments such as credit cards, charge cards, internet banking, phone banking, e-commerce. Flash Payment wallets, as well as Sharia Cards. The fundamental problem in this research is to reveal how the hasanah card as a transaction tool in the perspective of maqasid al-shari'ah? To provide an understanding of the problem, writing uses a qualitative descriptive methodology, to explore this issue, the authors use interview techniques, documentation, and analyze various research journals or sources of information related to the hasanah card. The results of this research can be used by academics as an addition to the scientific treasures and other researchers to develop other research results. Meanwhile, financial institutions can be used as a source of reference and principles in the development of Islamic banking-based institutions.

Keywords: *Hasanah card, transaction tool, Maqasid As-Shariah*

Saran sitasi: Sutono. (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2977-2985. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778>

1. PENDAHULUAN

Kartu kredit syariah tidak jauh berbeda dengan kartu kredit konvensional, tetap ada penambahan/margin nilai pembayaran yang dibayar kepada bank, tetapi bukan riba. Margin nilai itu disebut ribh untuk transaksi barang dagang. Berdasarkan pemaparan tersebut, kartu kredit syariah ini lebih dipandang sebagai produk perbankan yang lebih memperluas pangsa pasar. Kartu kredit konvensional merupakan suatu alat pembayaran dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang terikat dalam suatu perjanjian. Hubungan kontraktual kartu kredit berasal dari inisiatif pihak-pihak, terutama konsumen sebagai pembeli dan nasabah bank. Dilihat dari sisi perjanjiannya memiliki 2 (dua) perjanjian,

yaitu, perjanjian penerbitan kartu sebagai perjanjian pokok dan perjanjian penggunaan kartu kredit sebagai perjanjian pelengkap. Artinya, pembeli atau konsumen tidak akan dapat membeli barang/jasa dari penjual apabila pembeli tidak melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit terlebih dahulu dan penjual tidak dapat menagih pada pihak penerbit apabila pembeli tidak mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit terlebih dahulu kepada pihak penerbit, (Kasmir, 2001).

Dengan demikian, kartu kredit merupakan sumber terjadinya jual beli dan pembayaran, bukan sebaliknya. Konsep kredit, hutang piutang atau pinjam meminjam dalam konsep syariah yang dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain

yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu, bukan merupakan akad dalam transaksi komersial.

Untuk meyakinkan pihak yang meminjamkan, maka pihak peminjam biasanya menyertai perjanjian tersebut dengan sejumlah benda sebagai jaminan. Maka jika perjanjian kartu kredit syariah ini didasarkan pada akad qardh, pemegang kartu kredit syariah/nasabah harus menyetor sejumlah uang sebagai deposit yang akan menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Kemudian deposit tersebut disimpan oleh bank dalam bentuk deposito atau tabungan yang tidak bisa ditarik sebagai adanya itikad baik dari nasabah. Dari sini dapat terlihat adanya suatu gambaran bahwa orang yang menjadi nasabah kartu kredit adalah orang yang hendak berhutang, tetapi di sisi lain justru harus mempunyai uang terlebih dahulu untuk dijadikan deposito agunan, (Wardani, 2016).

Adanya fakta bahwa *Hasanah credit Card* (Kartu Kredit Syariah) memang banyak dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel juga keran fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Bagi perbankan Syariah kehadiran Syariah Card sudah tentu menjadi bentuk layanan kepada nasabah yang ingin memperoleh kemudahan seperti Convenience Product dalam menjaga loyalitas nasabah. Di sisi lain pro-kontra munculnya fatwa tentang Syariah Card oleh DSN MUI tidak serta merta berakhir. Berbagai permasalahan pada munculnya produk Hasanah Card adalah sebagai berikut. Pertama, adanya Charge yaitu Late charge atau denda karena keterlambatan pembayaran dan ada juga *Ta'widh* (ganti rugi) memunculkan pertanyaan apakah perbedaan yang mendasari denda dalam Syariah Card dan Kartu Kredit Konvensional, Nurwulandari dan Ismawati, (2018).

Pengenaan *ta'widh* banyak kontroversi ulama" tentang permasalahan ini, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang adanya *ta'widh*. Beberapa pendapat tentang *ta'widh* yang diterapkan dalam bank Islami adalah sebagai berikut. Menurut ijtihad Kamal Hammad, hanya mahkamah yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah default payment. Ia menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah default payment dengan kompensasi.

Sementara ijtihad saintifik Syaykh Mustafa al-Zarqa', sebagaimana dikutip Mohammad Ali Elgari et.al, berpendapat bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bank Syaria,ah tidak boleh mengambil uang denda tersebut, tetapi semua uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk masalah 'ammah (public interest).

Sementara ijtihad saintifik kolektif Islamic Fiqh Academy, mengeluarkan fatwa bahwa jika nasabah gagal membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, kerana hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut, (Kholis, 2019 :11-12).

Sedangkan menurut al-Sadiq al-Darir berpendapat denda terhadap *default payment* dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah hutang nasabah diperbolehkan. Muhammad Taqi Usmani mendukung pendapat ini, yaitu nasabah default payment atau *ta'widh* hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank Islam untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh Syaria'ah. Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada pembiaya (bank Islam) sebagai opportunity cost, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.

Sedangkan Umer Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa kalau default payment tidak dikenakan penalti atau denda maka hal ini akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang default payment tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga akan memperburuk sistem keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep "*Loss Given Default*" (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah dan bank Islam saat terjadi default payment dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syaria,ah Nasional, (Antonio dan Muhammad, 2001).

Sedangkan menurut Joni Tamkin bin Borhan berpendapat, bahwa pengenaan ganti rugi (*ta'widh mali*) menurut penelitian sebagian pakar ekonomi Islam

adalah dibolehkan dengan argumen-argumen berikut: (1) Di antara inti hukum Islam adalah konsep “penolakan madarat” di mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari. (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal pertukaran uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus pengenaan bayaran ganti rugi, ia dikenakan ke atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran (*mu'awadah*) yang melibatkan pertukaran antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat ijihad fiqhi berhubung dengan bay' al-'arbutun dan kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan tidak memasarkan barang yang ditempah itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam kasus bay' al-'arbutun adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung akibat default payment adalah berbentuk kerugian riil. (3) Riba selalu memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan, (Nawawi dan Ismail, 2009).

Untuk permasalahan Syariah Card ini maka pendapat di ambil pendapat Umar Chapra dan Thariqul Khan. Seharusnya ada kesepakatan *Ta'widh* agar ketidakadilan dapat dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: “Kemadharatan yang lebih besar/ berat dihilangkan dengan Kemadharatan yang lebih ringan.”

Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya ta'wid yang memberatkan pada salah satu pihak, sedangkan diadakannya musyawarah dalam penentuan *ta'widh* agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kedua, adanya Syariah Card dengan menggunakan akad jasa (fasilitas) pelayanan perlu adanya kehati-hatian agar tidak masuk dalam lingkaran keharaman dalam hal ini adalah keharaman riba. Munculnya berbagai polemik antara lain pada pemilihan akad, karena akad yang digunakan adalah akad Qard atau pembiayaan maka disyaratkan adanya agunan.

Akad Qard secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam-meminjam untuk non-bisnis yang harus disertai jaminan. Qard adalah pemberian harta

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan imbalan. Dalam literature fikih klasik qard dikategorikan dalam akad tathowwui atau akad saling membantu dan bukan bersifat komersial, (Wardani, 2019).

Dengan akad Qard, pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal inipun menjadi identitas adanya Goodwill invsment dari nasabah itu sendiri. Akad Qord memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Di sini kita dapat melihat adanya sebuah paradoks di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.

Adanya ketidak konsistenan penggunaan istilah dalam fatwa Syariah Card juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad Qard tetapi pada ketentuan merchant fee terdapat ujah penagihan atau tahsil al-dayn, disatu sisi menggunakan istilah Qard di sini lain menggunakan istilah dayn. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas.

Qardul hasan sebenarnya adalah akad yang bersifat kerja sama dalam bentuk bantuan uang yang bercondong penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan Dayn (utang) yang penggunaannya lebih bersifat kepada konsumtif, dan hal ini secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk menggunakan sistem kerja sama (*Syirkah*) dari pada sistem Dayn (utang), (Zuhaili dan Islamy, 1986).

Ketiga, dalam produk kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol yang memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang yang halal saja atau tidak, karena selama ini ketika seorang nasabah menggunakan kartu kredit syariah untuk transaksi dengan cara menggeseknya, maka yang tercatat adalah nama merchant bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini menjadikan kartu kredit syariah pada penggunaannya rentan terjadi penyelewengan. Maka perlu adanya sesuatu yang dapat menghilangkan kemudharatan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Kemadharatan itu harus dihilangkan.”

Dalam hal yang menyangkut pada kemudharatan ini maka seharusnya pada syariah card ini harus ada badan pengawas yang secara sistemis dapat meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan kartu kredit syariah, sehingga kemudharatan yang terjadi dapat dihilangkan.

Keempat, kartu kredit syariah seharusnya tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi Isrof (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi pada tataran prakteknya ke-Isrof-an ini dapat diminimalisir dengan adanya pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum, (Wardani, 2019).

Adanya pagu limit ini tidak serta merta memberikan hilangnya kemudharatan, dalam hal ini adalah kemudharatan *Isrof*, sehingga *Isrof* akan tetap terjadi meskipun adanya pagu limit. Sebuah penciptaan produk diperbankan syariah seharusnya didasarkan pada tujuan produk itu diciptakan yaitu menghindarkan dari Riba, Gharar, Israf atau Konsumsi yang berlebihan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Jika dilihat aspek tujuan adanya suatu produk maka ada kecocokan kaidah fikih yang mengatakan:

الأمر بمقاصدها

Artinya: “Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.”

2. KAJIAN TEORI

Kartu kredit dalam bahasa arab adalah *bithaqah I'timan* jika mendasar pada pemahaman Fiqih Muamalah diartikan sebagai pemberian hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang yang diberikan hak tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran terhadap kepercayaan yang diamanahkan kepadanya. Sedangkan jika diambil dari Bahasa Inggris Pengertian kartu kredit Dalam Expert Dictionary didefinisikan: ”kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang, (Wardani, 2019).

Sedangkan pengertian dari kamus Ekonomi Arab menjelaskan, ”kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu-, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global

untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi”.

Secara terminologis, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang diinginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lainnya yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Pengertian kartu kredit lainnya adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

Kartu kredit pada awal tahun 2000-an telah menjadi wacana serius di kalangan ulama, akademisi maupun praktisi perbankan sharia seiring dengan kemajuan perbankan dan transaksi-transaksi keuangan sharia di Indonesia. Meskipun telah banyak yang menerbitkan, namun persoalan yang berkaitan dengan kartu kredit sharia tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik di pelbagai kalangan industri perbankan sharia.

Sebagai perwujudan pelayanan bagi perbankan sharia, Dewan Sharia Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan pelbagai fatwa tentang sejumlah produk pelayanan bagi nasabah, antara lain Sharia Charge Card dan Hasanah Card (kartu kredit sharia). Sekalipun keduanya sama-sama merupakan produk perbankan sharia dalam bentuk kartu, namun tetap memiliki perbedaan, (Ibrahim, 2010). *Sharia Charge Card* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2004 adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan, dalam hal ini bank sharia sebagai penerbit kartu, berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Secara konsepsi, sharia charge card merupakan alternatif dari produk kartu kredit yang dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai yang memerlukan *charge card*. Pada prinsipnya, sharia charge card

adalah dibolehkan karena berdasarkan metode penemuan hukum *qiyas* berdasarkan beberapa transaksi, antara lain transaksi pembiayaan *ijârah*, *kafâlah*, dan *qardh*, (Ibrahim, 2010).

Hasanah Card atau kartu kredit sharia pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan yang sangat mendasar dengan sharia charge card. Yang membedakan keduanya adalah di dalam sharia charge card tidak terdapat ketentuan mengenai *ta'wîdh* (ganti rugi) sebagaimana halnya yang diatur di dalam ketentuan Hasanah Card atau kartu kredit. Pengertian kartu kredit sharia adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang memiliki hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip sharia. Yang dimaksud dengan para pihak disini adalah penerbit kartu atau *mushdir al-bithâqah*, pemegang kartu atau *hâmil bithâqah* dan penerima kartu dalam hal ini adalah merchant atau *qâbil al-bithâqah*, (Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, 2004).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri, (Sutono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui *interview* dan wawancara langsung dengan pihak perbankan yang diambil berdasarkan wewenang, pengetahuan, dan pekerjaan sebagai data primernya. Adapun data pendukung melalui penggalan literatur seperti kepustakaan, internet yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan relevan dengan topik persoalan. Selain itu juga digunakan dokumentasi, terutama untuk menelusuri data historis. Pengolahan data meliputi: (a) editing (b) klasifikasi, (c) interpretasi, (d) verifikasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, (Sutono, 2020).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme *credit card*

Sebagaimana dipahami bahwa kartu kredit lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan dalam perekonomian. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank. Kartu kredit diberikan kepada

nasabah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang terkait. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit merupakan suatu sistem kerja, dimana masing-masing pihak yang terlibat terikat perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban dalam bertransaksi, (Antonio dan Muhammad, 2001).

Dalam sistem kerja kartu kredit ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu perjanjian. *Card center*, yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit maupun yang membayar. *Merchant*, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya. *Card holder*, yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit yang namanya tertera didalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi, (Pujiyono, 2005).

Sedangkan mekanismenya adalah nasabah (*customer*) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu (*credit center*). Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut sebagai bukti transaksi. Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu, (Ismawati, 2019).

Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk *fee* dan biaya-biaya lainnya. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada bataswaktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan bunga dan denda, (Mo'tamar, 1964).

Dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya, kartu kredit yang ada saat ini memiliki beberapa jenis : *Charge Card*, kartu dimana pemegang kartu harus

melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. *Credit Card*, kartu dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. *Debit Card*, kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan terhadap rekening yang ada di bank dimana saat membuka kartu. *Cash Card*, kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. *Check Guarantee*, kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai, (Pujiyono, 2005)..

Adapun jika dilihat dari wilayah jangkauannya, kartu kredit dapat dibagi menjadi : *Local Card*, kartu yang hanya dapat digunakan dalam satu wilayah tertentu atau batas negara tertentu, contohnya adalah *BCA card*. *Internasional Card*, kartu yang penggunaannya dapat dilakukan lintas negara atau seluruh negara, contohnya adalah *visa card* dan *master card*.

Setiap nasabah pemegang kartu kredit senantiasa menginginkan kartunya memiliki kemudahan dan berbagai keuntungan lainnya. Setiap kartu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga setiap nasabah harus hati-hati dalam memilih jenis kartu yang akan digunakannya. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila: Persyaratan untuk mendapatkan kartu relatif ringan, proses mendapatkan kartu cepat dan tidak rumit atau bertele-tele, mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan Biaya penggunaan yang relatif ringan, seperti iuran tahunan dan beban bunga yang rendah bagi pemegang kartu, kartu memiliki multifungsi, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya, (Pujiyono, 2005).

BNI Syari'ah sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah yang telah mengeluarkan produk unggulannya, yaitu kartu pembayaran yang berbasis syari'ah, sehingga BNI Syari'ah akan selalu dilirik oleh para nasabah karena selalu menyediakan pelayanan yang selalu diinginkan oleh para calon nasabah atau calon para investor maupun calon kreditur.

Hasanah Card sebagai salah satu produk unggulan di BNI Syari'ah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli dengan sistem kredit atau bisa juga dengan tarikan tunai. Dengan adanya hasanah card yang di hasilkan oleh BNI Syari'ah dengan tujuan memudahkan para nasabah dalam

dalam proses bertransaksi dan menjaga keamanan para nasabah dalam membawa uang dengan jumlah yang amat banyak, (Ismawati,2019).

Adapun penerbitan Hasanah Card di BNI Syari'ah ada tiga macam: yaitu, silver, gold, dan platinum. berdasarkan pada penerbitan jenis dan macam hasanah card ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat penggunaan nasabah dalam bertransaksi, paling tidak ada perbedaan dalam penggunaan hasanah card.

Pertama berdasarkan tingkat kebutuhan atau pengeluaran nasabah, bagi nasabah yang memiliki hasanah card dengan warna silver maka dia hanya bisa belanja atau penggunaan kartu tersebut dengan maksimal belanja sebesar Rp. 4.000.000/ bulan, sedangkan nasabah yang memiliki hasanah card dengan warna gold, maka nasabah hanya bisa belanja atau penggunaan kartu tersebut dengan maksimal pembelanjaan Rp. 50.000.000,-/ bulan, sedangkan untuk nasabah yang memiliki Hasanah Card dengan warna Platinum, maka nasabah hanya bisa menggunakan kartu tersebut dengan maksimal pembelanjaan Rp. 150.000.000,-

Kedua berdasarkan penghasilan/ pendapatan gaji nasabah, bagi para nasabah sebelum memiliki hasanah Card maka persyaratan yang harus ditunaikan adalah membuka rekening, dan slip gaji. Slip gaji harus lebih besar dibandingkan dengan limit angsuran tiap bulan. ini disesuaikan dengan macam hasanah card yang di berikan oleh BNI Syari'ah agar menghindari resiko lambat membayar angsuran atau kemacetan pembayaran angsuran, (Ismawati,2019).

4.2. Mekanisme Hukum Hasanah Card di Perbankan Islam

Berkenaan dengan transaksi Hasanah Card terdapat tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan Merchant. Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk Hasanah Card otomatis akan memberikan konskuensi adanya lebih dari satu akad, jika di diskripsikan maka akad Hasanah Card adalah sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (card holder) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini terjadi *Wa'ad* (Janji) dari bank Sharia kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual-beli, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila "disetujui" setelah melalui penelitian terhadap

kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual-beli, (Ismawati,2019).

Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang atau jasa ditempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank, dengan menunjukkan Hasanah Card tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai Wakalah dari bank untuk menggunakan Hasanah Card dalam transaksi pembelian barang, bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank Sharia mendapatkan Ribhi atau margin, merchant akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi nasabah pemegang kartu, (Ismawati,2019).

Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya, bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di dalamnya sudah termasuk Ribhi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

4.3. Hasanah Card dalam Perspektif Maqasidus Sharia

Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Sharia berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia sharia, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, (Zuhaili, Islamy, Damaskus, 1986).

Mayoritas ulama membagi kemashlahatan menjadi dua macam. Pertama, kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemashlahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah, (Zuhaili, Islamy, Damaskus, 1986).

Setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-Dlorruriyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsinat*, (Pujiyono, 2005).

a. Kebutuhan *al-Dhoruriyat*

Kebutuhan *al-Dhoruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan ummat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Seperti kewajiban qisas:

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلمكم تتقون (البقرة

(179 :

Artinya: "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang bertakwa"

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa disyariatkannya qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b. Kebutuhan *al hajiyat*

Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf. Merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c. Kebutuhan *al tahsinat*

Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai

bidang kehidupan seperti ibadah muamalah, dan uqubah.

Jadi, jika diperhatikan lebih mendalam terkait dengan perspektif maqasid al shari'ah, terdapat tiga ketentuan akad yang digunakan dalam produk Hasanah Card ini, yaitu sebagai berikut: Pertama, akad Kafalah, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan Merchant. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul. Dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/ atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima (*ujrah kafalah*), (Azharsyah, 2018).

Kedua, Akad Qard. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada pemegang kartu (*Muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Ketiga, Akad Ijarah. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

Sedangkan aqad yang digunakan dalam operasionalnya menggunakan tiga macam aqad: yang pertama adalah aqad Kafalah, Menurut madzhab Hanafi, Kafalah adalah memberikan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum, dengan maksud melibatkan seseorang untuk ikut bertanggung jawab terhadap nyawa, harta atau barang orang lain. Adanya penjaminan tersebut tidak serta merta menjadikan yang terhutang bebas dari hutang dan yang bertanggung jawab atas hutang seseorang menjadi orang yang berhutang, dalam artian bahwa yang berhutang tetap berhutang sedangkan penjamin tidak, (Ismawati,2019).

Yang kedua adalah aqad Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Sharia pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Sharia, Bank Indonesia menjelaskan Qard sebagai berikut, Qard (Pinjaman) adalah suatu akad yang menjamin ketentuan pihak yang menerima

pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Selanjutnya, akad Qard dapat juga disebut dengan akad yang memberikan pinjaman kepada oranglain tanpa adanya harapan untuk mendapat imbalan dari pinjaman tersebut.

Yang ketiga adalah menggunakan aqad Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik Ma'jur dan Musta'jir untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Kemudian dalam kamus istilah keuangan dan perbankan sharia mendefinisikan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, (Ismawati,2019).

Dalam PSAK 107 (ED) tentang akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah sebagai berikut: "ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

Dalam *Accounting Auditing for Islamic Financial Institution* (AASIFI) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menjelaskan tentang pengertian ijarah sebagai berikut: "sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dinikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah." Mayoritas Fuqaha mengatakan: "syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga, (Al-Islami, 1964).

5. KESIMPULAN

Dilihat dari berbagai aspek memang Hasanah Card dapat dibenarkan secara ilmu Fikih tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang menyertainya. tidak semua yang ada di perbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. Hal ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang produk syariah dinilai hanya sekedar labelisasi saja.

Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam prespektif islam, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek misal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi kebaikan umat Islam.

Skala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh umat muslim. Sehingga dapat meminimalisir suatu hal yang bersifat isrof. Dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan Dharuriyah (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima (oleh Syari'ah) seperti kartu debit, kartu ini tidak diperlukan

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Maa Laa Yasa'ut Thqiiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Arif Pujiono, "Islamic Credit Card Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer". *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 2, No. 1 (Juli 2005). 34
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Sharia, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Edisi 1, Cet. 2.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Khan, Muhammad Akram, *Ajaran Nabi Muhammad Saw. tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan tentang Ekonomi)*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1997.
- Mannan, *Islamic Economics*, Lahore: Ashraf Publications, 1970.
- Mo'tamar al-Alam al-Islami, *Quelques Aspects Economiques de l' Islam*, Karachi: Mo'tamar al-Alam al-Islami, 1964.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah* Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Sharia dalam Pusaran Perekonomian Global; Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nur Kholis, "Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer" Makalah. E book. Hal. 11-12.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rangkuti, Freddy, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, 296 Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Sjandeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*. Jakarta : Grafiti, 1999
- Suma, Muhammad Amin, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Sharia, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Sharia Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutono. "Analysis of Online Taxi (Uber) in Islamic Economy Perspective." *Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2018): 179–89.
- Sutono. "IMPLIKASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERBANKAN SYARI'AH (Studi Peluang dan Resiko di Bank Mu'amalat Surabaya)." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 8, no. Issue 2 (July 8, 2020): 001–019.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nurwulandari M, and Ismawati Ismawati. "TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD." *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (June 30, 2018): 129–50. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4779>.
- Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam." *IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. No. 2 (September 2016): 12.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.